



PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 34 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan validasi dan verifikasi berkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilaksanakan setelah Wajib Pajak menghitung dan membayar sendiri Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa pelaksanaan validasi dan verifikasi berkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud huruf a, memungkinkan pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan Kehilangan sebagian Potensi Penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penerimaan dan ketertiban dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Kuningan, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2013 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang disiapkan oleh PPAT/ Pejabat Lelang.
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah diverifikasi / divalidasi oleh Dinas Pendapatan ke Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat :

- a. Dibuat dan ditandatanganinya akta dalam hal jual beli, tukar menukar, hibah, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan hadiah;
 - b. Dilakukan pendaftaran hak oleh Pejabat Pertanahan dalam hal waris dan hibah wasiat;
 - c. Ditunjuknya pemenang lelang dalam hal lelang;
 - d. Ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak oleh Pejabat Pertanahan dalam hal pemberian hak baru;
 - e. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal pelaksanaan putusan hakim.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan untuk melakukan pembayaran/ penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - (2) SSPD berfungsi sebagai alat pembayaran/ penyetoran BPHTB dan pelaporan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
 - (3) SSPD terdiri dari 6 (enam) rangkap, yaitu :
 - Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - Lembar ke-2 : untuk Bank yang ditunjuk sebagai arsip;
 - Lembar ke-3 : untuk Dinas Pendapatan sebagai arsip;
 - Lembar ke-4 : untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran;
 - Lembar ke-5 : untuk PPAT/ Pejabat Lelang sebagai arsip.
 - Lembar ke-6 : untuk Kas Daerah sebagai arsip.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) diubah dan ayat (4), (5) dihapus sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Formulir SSPD disediakan oleh Dinas Pendapatan, PPAT, Kantor Lelang, Tempat Pembayaran BPHTB, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (2) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD Lembar ke-1, Lembar ke-4, dan Lembar ke-5.
 - (3) SSPD Lembar ke-2 disimpan oleh Bank penerima dan Lembar ke-3 disimpan oleh Dinas Pendapatan, sedangkan Lembar ke-6 disimpan oleh Kas Daerah sebagai arsip;
 - (4) Dihapus;
 - (5) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang Nihil, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan keterangan nihil;
 - (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh PPAT / Pejabat Lelang dan diverifikasi atau divalidasi oleh Dinas Pendapatan;
 - (3) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dihapus sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dihapus;
- (2) Dihapus;
- (3) Bentuk Formulir dan Petunjuk Pengisian SSPD BPHTB sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 1-10-2013

BUPATI KUNINGAN,

ttd

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : Kuningan
Pada tanggal : 2-10-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

ttd

Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 34 TAHUN 2013